



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Nomor : 031/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV/2015

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2015-2019

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi : uraian, visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 17 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
  2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
  3. Arsip

**RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2015-2019**

*KPU Kabupaten Wajo*



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 disusun untuk memberikan gambaran tentang rencana strategis yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Rencana Strategis menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Dengan Rencana Strategis ini diharapkan semua stake holder dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjapai visi misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2015-2019.

Sengkang, 11 April 2016

K E T U A



Hj. ANDI NURWANA



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>Halaman Judul</b> .....                                   | i   |
| <b>Kata Pengantar</b> .....                                  | ii  |
| <b>Daftar isi</b> .....                                      | iii |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                              | 1   |
| 1.1. Kondisi Umum .....                                      | 3   |
| A. Kelembagaan .....   | 3   |
| B. Sumber Daya Manusia .....                                 | 15  |
| C. Anggaran .....  | 17  |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan .....                          | 22  |
| 1.2.1 Potensi .....  | 24  |
| 1.2.2 Permasalahan.....                                      | 28  |
| <b>BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN WAJO</b> ..... | 34  |
| 2.1. Visi KPU Kabupaten Wajo .....                           | 34  |
| 2.2. Misi KPU Kabupaten Wajo .....                           | 47  |
| 2.3. Tujuan KPU Kabupaten Wajo .....                         | 48  |
| 2.4. Sasaran Strategis KPU Wajo .....                        | 48  |
| <b>BAB III. ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....           | 50  |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....              | 50  |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab Wajo.....           | 52  |
| <b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....   | 57  |
| 4.1 Target Kinerja .....                                     | 57  |
| 4.2. Kerangka Pendanaan.....                                 | 65  |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....                                  | 71  |

**Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>TABEL 1.</b> Konfigurasi SDM KPU Kab Wajo .....  | 15 |
| <b>TABEL 2.</b> Konfigurasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kpu Wajo .....   | 16 |
| <b>TABEL 3.</b> Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan .....   | 24 |
| <b>TABEL 4.</b> Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Wajo .....  | 36 |
| <b>TABEL 5.</b> DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 .....   | 38 |
| <b>TABEL 6.</b> DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI,<br>DPRD Kab/Kota 2014 .....   | 40 |
| <b>TABEL 7.</b> DPT PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014<br>KABUPATEN WAJO .....   | 41 |
| <b>TABEL 8.</b> Tabel Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .....   | 54 |
| <b>TABEL 9.</b> Tabel Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan<br>Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ..... | 56 |
| <b>TABEL 10.</b> Target Kinerja KPU KABUPATEN WAJO .....  | 57 |
| <b>TABEL 11.</b> Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Wajo selama 5 Tahun<br>(2015-2019) .....   | 65 |
| <b>TABEL 12.</b> Rincian Kerangka Pendanaan Program Kegiatan KPU Kab. Wajo<br>selama 5 Tahun (2015-2019) .....                              | 66 |
| <b>TABEL 13.</b> Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan KPU Kab. Wajo<br>selama 5 Tahun (2015-2019) .....                                      | 67 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat KPU.

KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan lima tahun sekali, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan

untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 –2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 –2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

## 1.1 KONDISI UMUM

### A. Kelembagaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis secara tertulis, priodik dan melembaga. Rencana Strategis dimaksudkan untuk mengkomunikasikan rencana satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang. Serta memberikan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Pemilu DPR, DPD, DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wajo yang bersifat hirarki dalam satu kesatuan manajemen.

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif
  - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
  - d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
  - e. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu
  - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
  - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
  - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU,
  - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU, dan
  - d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sekretariat Jendral KPU dalam Pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2008 tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU nomor 04 Tahun 2010 pasal 61 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun Uraian masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan KPU nomor 04 Tahun 2010 pasal 62 yaitu :

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu
  - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu
  - c. Mengelola, menyusun data pemilih
  - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait
  - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan
  - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu
  - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu

- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu
  - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu
  - j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data
  - k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris Kabupaten/Kota
  - l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota
  - o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU
  - p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu
  - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu
  - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum

- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu
- f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu
- k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum
- n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kabupaten/Kota
  - r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan
  - s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota
  - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - c. Mengumpulkan dan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu
  - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu
  - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggot DPRD Kabupaten/Kota
  - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan


- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
  - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
  - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye
  - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye
  - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilu.
  - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan partisipasi masyarakat
  - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahanyang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - t. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu
  - u. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Teknis dan Hubmas
  - v. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
4. Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas
- a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian keuangan
  - b. Memberi informasi terbaru pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota

- c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK)
- e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru
- f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
- g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
- h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
- j. Menyusun dan membantu Pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
- l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu
- m. Mengelola dan memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
  - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
5. Staf Pelaksana pada Sub bagian Umum mempunyai tugas :
- a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum
  - b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi
  - c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas
  - d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing
  - e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga
  - f. Mencatat dan menyusun surat masuk / keluar
  - g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar
  - h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas
  - i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar
  - j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
  - k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif
  - l. Mengelola dan memelihara barang-barang inventaris milik negara
  - m. Menyusun dan memberi bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota
  - o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota
  - p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
  - q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
6. Staf Pelaksana pada Sub bagian Logistik mempunyai tugas
- a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik
  - b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu
  - c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya.
  - d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu
  - e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia pemilu
  - f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota
  - g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota
  - h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota
  - i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
  - j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN WAJO



Garis Tanggung Jawab —————

Garis Koordinasi : - - - - -

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan diseminasikan kepada seluruh stakeholder's Organisasi karena pada prinsipnya

program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi

## B. Sumber Daya Manusia

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

TABEL. 1

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | JUMLAH ORANG | KETERANGAN |
|----|--------------------|--------------|------------|
| 1  | DPK                | 6            |            |
| 2  | ORGANIK            | 16           |            |
| 3  | KONTRAK            | 7            |            |
| 4  | HONORER            | 1            |            |

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo sejumlah 33, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- i. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 6 orang atau 20%.

- ii. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo sebanyak 16 orang atau 53,33%;
- iii. Pegawai dengan status kontrak adalah sebanyak 7 atau 23,33%;
- iv. Pegawai honorer Pemda sebanyak 1 orang atau 3,34%

**TABEL. 2**  
**KONFIGURASI TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI KPU WAJO**

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | KETERANGAN |        |
|----|--------------------|------------|--------|
|    |                    |            | JUMLAH |
| 1  | SMP                |            | 1      |
| 2  | SMA                |            | 4      |
| 3  | D.3                |            | 2      |
| 4  | S.1                |            | 25     |
| 5  | S.2                |            | 1      |

Dari table diatas dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo cukup memadai ini dapat dilihat dengan lebih dominan tingkat pendidikan sarjana dibanding dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point

penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

### C. Anggaran

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam

penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2013 – 2016 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya.

Pengelolaan keuangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2013 di Kabupaten Wajo ditunjuk staf menjadi bendaharawan sebagai pengelola anggaran/keuangan. Pengelolaan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tersebut senantiasa berpedoman pada peraturan atau petunjuk pengelolaan keuangan yang ada sehingga penggunaan anggaran sesuai dengan alokasinya masing-masing.

Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2013 dana yang dianggarkan untuk kabupaten Wajo sebesar

- Putaran I Rp. 22.746.809.150.-
- Putaran II Rp. 6.253.190.850.-

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 2 (dua) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tersebut diatas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 90.4% dari total

anggaran yang tersedia. Sementara Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sekitar 10%.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporannya. Dengan harapan bahwa khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah

membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat

sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu), Pemerintah Daerah dan Stakeholders. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Dalam pencapaian kinerja organisasi KPU Kabupaen Wajo sangatlah didukung oleh PPK pada yang berkedudukan di Kecamatan maupun PPS yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

### 1.2.1. Potensi

#### a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

**Tabel. 3**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

| No | KECAMATAN   | JUMLAH<br>DESA / KELURAHAN | JUMLAH<br>PPS |
|----|-------------|----------------------------|---------------|
| 1  | TEMPE       | 16                         | 48            |
| 2  | TANASITOLO  | 19                         | 57            |
| 3  | MANIANGPAJO | 8                          | 24            |
| 4  | BELAWA      | 9                          | 27            |

|    |             |    |    |
|----|-------------|----|----|
| 5  | GILIRENG    | 9  | 27 |
| 6  | MAJALENG    | 18 | 54 |
| 7  | SAJOANGING  | 9  | 27 |
| 8  | KEERA       | 10 | 30 |
| 9  | PITUMPANUA  | 14 | 42 |
| 10 | PENRANG     | 10 | 30 |
| 11 | TAKKALALLA  | 13 | 39 |
| 12 | BOLA        | 11 | 33 |
| 13 | PAMMANA     | 15 | 45 |
| 14 | SABBANGPARU | 15 | 45 |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Wajo telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Wajo telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KPU Kabupaten Wajo telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap link dalam organisasi KPU Kabupaten Wajo telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia, baik pemilu secara nasional maupun pemilihan umum kepala daerah.

- Setiap pegawai KPU Kabupaten Wajo telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

#### b. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan secara umum KPU Kabupaten Wajo telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- ✓ Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- ✓ Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- ✓ Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- ✓ Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- ✓ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

#### d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran dalam membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- ❖ Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- ❖ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- ❖ Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- ❖ Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

#### e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ KPU Kabupaten Wajo secara giat melakukan komunikasi baik dalam bentuk tatap muka maupun penyampaian secara tertulis dan lisan dalam rangka

ketepatan penyusunan dan penyampaian laporan audit dana kampanye Parpol Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Wajo

- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Wajo telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- ✚ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Wajo berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- ✚ Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

#### f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Wajo, KPU Kabupaten Wajo telah memiliki gedung representatif sendiri serta gudang penyimpanan logistik.
- ✚ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- ✚ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

### 1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu , KPU pada umumnya dan KPU Kabupaten Wajo khususnya, dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu,prosesi dentifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi factual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaporan Audit dana kampanye belum sepenuhnya diperhatikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 sehinga penyusunan pelaporannya maupun penyampaian laporan tidak selesai pada batas akhir waktu yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Wajo.
2. Terlalu kompleksnya jenis formulir untuk KPPS.
3. Pemutahiran Data Pemilih, Dalam tahapan ini terdapat beberapa masalah bahwa DP4 yang diterima dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat data ganda, peindah domisili, dan meninggal serta penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan.
4. Kekeliruan Penulisan pada formulir C akan mempengaruhi formulir D, DA, dan DB meskipun di adakan perbaikan secara berjenjang dan terkadang masih menimbulkan keberatan saksi yang di anulir sampai di Mahkamah Konstitusi.
5. Adanya gugatan di setiap Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
6. Ada beberapa pendaftar pemilih yang tidak memenuhi persyaratan di Kabupaten Wajo

7. Adanya kesenjangan honor antara penyelenggara (Panwas dan jajarannya lebih tinggi dari PPK dan PPS)
8. Beberapa catatan penting yang ditemukan dalam tahapan kampanye ini adalah masih kurangnya kesadaran tim kampanye pasangan calon dalam menempatkan atribut dan alat peraga kampanyenya pada tempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Wajo juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Wajo sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

#### PELUANG FAKTOR EKSTERNAL

1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia.
2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi.
3. Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya.
4. Potensi pengembangan SDM.
5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat.

6. Kemajuan Teknologi Informasi.
7. Harapan masyarakat tinggi.

#### ✚ ANCAMAN FAKTOR EKSTERNAL

1. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah.
2. Opini publik mudah digeser.
3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh.
4. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti.
5. Mayoritas SDM dengan status DPK.
6. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis.

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength-Opportunity: Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri.
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
  - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Wajo
  - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness-Opportunity: Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
  - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja.
  - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU
  - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran.
  - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP
  - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength-Threat: Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait.
  - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan.
  - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan
  - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness-Threat: Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personel KPU termasuk kesekretariatan.

- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

### KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN WAJO

#### 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo adalah:

**Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, mandiri, transparan dan profesional, dengan prinsip sipakatau sipakalebbi sipakainge demi terwujudnya demokrasi di Kabupaten Wajo.**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam visi juga mengandung filosofi masyarakat wajo yang tercermin pada kedalaman kearifan budaya dan moral masyarakat Wajo sejak 600 tahun yang lalu, yaitu Sipakatau (saling memanusikan), Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai), dan Sipakainge (saling mengingatkan/Demokrasi). Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum diperlukan adanya suatu kemajuan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sesuai PKPU Pemilihan Umum Pemilihan Umum untuk menjalankan setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab.

Gambaran terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu setiap tahunnya di kab wajo, pada table menunjukkan tingkat partisipasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 paling tinggi yaitu 78.35% di banding dengan pemilu presiden tahun 2009 partisipasi masyarakat sebanyak 71.515 begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 partisipasi masyarakat menurun hingga 65%.

**Tabel 4****TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH KABUPATEN WAJO**

| <b>NO</b> | <b>PEMILU</b>     | <b>SUARA SAH</b> | <b>SUARA TDK SAH</b> | <b>DPT</b> | <b>PARTISIPASI</b> |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 1         | PILPRES 2004 - I  | 194,454          | 2,351                | 257,336    | 76.48%             |
| 2         | PILPRES 2004 - II | 200,374          | 944                  | 256,941    | 78.35%             |
| 3         | PILGUB 2007       | 179,504          | 4,264                | 278,443    | 66.00%             |
| 4         | PILEG 2009        | 188,171          | 17,783               | 291,269    | 70.71%             |
| 5         | PILPRES 2009      | 206,447          | 8,066                | 299,963    | 71.51%             |
| 6         | PILGUB 2013       | 218,911          | 1,780                | 319,332    | 69.11%             |
| 7         | PILKADA 2013      | 223,769          | 1,848                | 313,068    | 72%                |
| 8         | PILEG 2014        | 224,819          | 10,472               | 318,629    | 72%                |
| 9         | PILPRES 2014      | 206,447          | 8,066                | 320,868    | 65%                |

**1. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Wajo.**

Sebagai bentuk apresiasi awal dalam pembentukan penyelenggara Pemilihan Bupati dan wakil bupati di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan maka rapat persiapan pembentukan panitia penerimaan PPK se Kabupaten Wajo dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 6 Maret 2013 di Media Centre kantor KPU Wajo. Rapat dimulai pada jam 10.00 – 11.30. dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Sekretaris KPUD Wajo, serta Staf sekretariat. Setelah tahapan seleksi calon PPK dilakukan, maka pada tanggal 22 Agustus 2013, dilakukan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Wajo bersama sekretaris dengan jumlah peserta yang diterima sebanyak;

PPK : 70 orang

PPS : 528 orang

KPPS : 6.678 orang

Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Membuka pendaftaran secara umum melalui media Radio Swasta, Mesjid, dan Kantor-kantor Kecamatan dan Desa/kelurahan, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak:

PPK : 140

PPS : 880

KPPS : 6.678

Melakukan Verifikasi Berkas Calon dan melakukan tes wawancara kepada seluruh calon peserta.

PPK : 70 orang

PPS : 528 orang

KPPS : 6.678 orang

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan Pengambilan sumpah untuk pengangkatan dan penetapan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2014 di Gedung PKK Jalan Jend Ahmad Yani Sengkang, yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Wajo, Sekretaris KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, serta PPK dan PPS yang dikukuhkan kembali. Jumlah personel Badan Penyelenggara *Adhoc* yang dikukuhkan sebanyak:

PPK : 70 orang

PPS : 528 orang

KPPS : 6.678 orang

## 2. *Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilu Di Kpu Kabupaten Wajo*

Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS di tingkat Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 05- 14 Juli 2013 dalam rapat pleno anggota PPS dengan mengundang Ketua-ketua RT, Tokoh Masyarakat, Kepala Lingkungan, Kades dan Lurah di wilayah PPS masing-masing. Ini dilakukan guna mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat dan stakeholder di wilayah PPS masing-masing sebelum DPT ditetapkan oleh PPS.

**TABEL 5**  
**Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo**  
**Tahun 2013.**

| NO  | KECAMATAN   | JENIS KELAMIN |        | JUMLAH |
|-----|-------------|---------------|--------|--------|
|     |             | LK2           | PR     |        |
| 1.  | TEMPE       | 23.733        | 26.398 | 50.131 |
| 2.  | PAMMANA     | 11.632        | 13.657 | 25.289 |
| 3.  | SABBANGPARU | 9.858         | 12.057 | 21.915 |
| 4.  | BOLA        | 7.811         | 8.670  | 16.481 |
| 5.  | TAKKALALLA  | 7.890         | 8.901  | 16.791 |
| 6.  | TANASITOLO  | 14.711        | 16.965 | 31.676 |
| 7.  | MANIANGPAJO | 5.799         | 6.261  | 12.040 |
| 8.  | BELAWA      | 11.360        | 13.018 | 24.378 |
| 9.  | GILIRENG    | 4.375         | 4.742  | 9.117  |
| 10. | MAJAULENG   | 12.100        | 14.001 | 26.101 |
| 11. | PENRANG     | 6.065         | 7.018  | 13.083 |
| 12. | SAJOANGING  | 7.375         | 8.125  | 15.500 |
| 13. | KEERA       | 8.830         | 9.280  | 18.110 |

|     |            |         |         |         |
|-----|------------|---------|---------|---------|
| 14. | PITUMPANUA | 15.757  | 16.699  | 32.456  |
|     | JUMLAH     | 147.276 | 165.792 | 313.068 |

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pemilih tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2013, sebanyak 313.068 orang dengan perincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 147.276 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 165.792 orang.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut diserahkan kepada seluruh tim kampanye pasangan calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Wajo dalam bentuk soft copy.

**TABEL 6**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA**  
**TAHUN 2014**

| NO                  | KECAMATAN   | TPS        | PEMILIH        |                |                |
|---------------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                     |             |            | L              | P              | JUMLAH         |
| 1                   | TEMPE       | 137        | 24940          | 27740          | 52680          |
| 2                   | TANASITOLO  | 98         | 15029          | 17159          | 32188          |
| 3                   | MANIANGPAJO | 39         | 5811           | 6314           | 12125          |
| 4                   | GILIRENG    | 31         | 4465           | 4744           | 9209           |
| 5                   | BELAWA      | 77         | 11124          | 12612          | 23736          |
| 6                   | SABBANGPARU | 72         | 9842           | 12062          | 21904          |
| 7                   | PAMMANA     | 75         | 11891          | 13831          | 25722          |
| 8                   | BOLA        | 53         | 7800           | 8672           | 16472          |
| 9                   | TAKKALALLA  | 55         | 8085           | 9073           | 17158          |
| 10                  | PENRANG     | 42         | 6212           | 7185           | 13397          |
| 11                  | SAJOANGING  | 49         | 7319           | 8018           | 15337          |
| 12                  | MAJAULENG   | 78         | 12000          | 13787          | 25787          |
| 13                  | KEERA       | 55         | 9331           | 9564           | 18895          |
| 14                  | PITUMPANUA  | 93         | 16576          | 17443          | 34019          |
| <i>DPT KAB WAJO</i> |             | <i>954</i> | <i>150.425</i> | <i>168.204</i> | <i>318.629</i> |

DPT Pemilu Legislatif di Kabupaten Wajo disahkan pada tanggal 30 November 2013 kembali dilakukan pencermatan ulang untuk data pemilih yang terindikasi ganda atau perbaikan NIK invalid bagi daerah

yang masih bermasalah dengan data pemilih yang belum memiliki NIK. KPU Kabupaten Wajo kembali melakukan pencermatan kembali DPT per tanggal 30 November dengan menurunkan data pemilih yang terindikasi ganda untuk dilakukan penyaringan dan penghapusan data pemilih yang setelah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS ditemukan ganda. Selanjutnya kembali hasil perbaikan DPT diplenokan ditingkat Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 dengan jumlah pemilih 150.425 laki-laki, 168.204 perempuan dan total jumlah pemilih 318.629.

**TABEL 7**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**  
**KABUPATEN WAJO**

| NO | KECAMATAN   | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |        |        | KET |
|----|-------------|-----------------|------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |             |                 |            | PEMILIH        |        |        |     |
|    |             |                 |            | L              | P      | JML    |     |
| 1  | BELAWA      | 9               | 76         | 11.411         | 12.959 | 24.370 |     |
| 2  | BOLA        | 11              | 53         | 7.666          | 8.569  | 16.235 |     |
| 3  | GILIRENG    | 9               | 30         | 4338           | 4679   | 9.017  |     |
| 4  | KEERA       | 10              | 53         | 9.557          | 9.781  | 19.338 |     |
| 5  | MAJAULENG   | 18              | 78         | 12.211         | 13.971 | 26.182 |     |
| 6  | MANIANGPAJO | 8               | 37         | 5.944          | 6.421  | 12.365 |     |
| 7  | PAMMANA     | 15              | 75         | 11.945         | 13.878 | 25.823 |     |
| 8  | PENRANG     | 10              | 41         | 6.278          | 7.256  | 13.534 |     |
| 9  | PITUMPANUA  | 14              | 93         | 16.851         | 17.685 | 34.536 |     |

|       |             |     |     |        |        |        |  |
|-------|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|--|
| 10    | SABBANGPARU | 15  | 72  | 9.664  | 11.850 | 21.514 |  |
| 11    | SAJOANGING  | 9   | 48  | 7.411  | 8.092  | 15.503 |  |
| 12    | TAKKALALLA  | 13  | 54  | 8.296  | 9.260  | 17.556 |  |
| 13    | TANASITOLO  | 19  | 97  | 14.885 | 17.008 | 31.893 |  |
| 14    | TEMPE       | 16  | 137 | 25.113 | 27.889 | 53.002 |  |
| TOTAL |             | 176 | 944 | 151570 | 169298 | 320868 |  |

Setelah selesainya jangka waktu pengumuman DPSHP, KPU Kabupaten Wajo menyusun dan menetapkan DaftarPemilih Tetap (DPT) ke dalam Model A.3 PPWP berdasarkan perbaikan DPSHP yang diterima dari PPS. Penyusunan dan penetapan DPT berdasarkan TPS yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2014. Penyusunan DPT dilakukan dengan berjenjang untuk menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, mutakhir dan aktual.

### **3. Sosialisasi Pada Pemilu Di Kpu Kabupaten Wajo**

- Memaksimalkan tenaga Badan Penyelenggara adhock untuk melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi di semua aspek dan lapisan masyarakat antara lain segmen pemilih pemula, keagamaan, perempuan, masyarakat marginal, penyandang disabilitas, serta masyarakat secara umum.
- Pemasangan alat sosialisasi antara lain Spanduk, baliho dan poster ke desa/kelurahan, tempat keramaian, pasar dan fasilitas sosial lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas yang berisi seruan/ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta spanduk dan baliho yang menampilkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

sehingga masyarakat dapat mengenal lebih jauh calon pemimpinnya yang akan dipilih dibalik suara nantinya.

- Menyelenggarakan sosialisasi mengenai peraturan ke pemilu kepada stake holder pemilu (penyelenggara pemilu, panwaslu, tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden), antara lain mengenai mekanisme pemutakhiran data pemilih, aturan kampanye.
- Melakukan sosialisasi bekerja sama dengan TV Kabel Warta Nusantara dengan penayangan sosialisasi himbauan mendaftarkan diri untuk dicatat dalam daftar pemilih yang disampaikan oleh Ketua KPU Ir. Hj. Andi Nurwana, M.Si, anggota KPU Divisi Sosialisasi Drs. Rafiuddin Rasyid serta Kepala Sub bagian Program.
- Melaksanakan gerak jalan sehat menuju pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Maret 2014 dengan melibatkan Penyelenggara, Keamanan, Pengawas, Pemilih Pemula khususnya anak SMA sederajat, Perguruan Tinggi, instansi terkait dan Peserta pemilu tahun 2014 yang jumlahnya kurang lebih 1500 orang.
- Melaksanakan Karnaval pada tanggal 15 Maret 2014 yang diawali dengan pertemuan di Gedung Balai Bausat Center (BBC) tanggal 13 Maret 2014 untuk mendapatkan kesepakatan mengenai persiapan pelaksanaan yang dihadiri oleh unsur Kepolisian, Pengawas, Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Instansi yang terkait, dan adapun yang disepakati adalah jumlah kendaraan paling banyak 10 mobil setiap Partai Politik dengan rute perjalanan dari Lapangan Merdeka Sengkang menuju Sabbangparu kemudian kembali ke kota dan menuju ke Anabanua tembus Tarumpakkae, kemudian kembali ke Sengkang lewat Atapange, kemudian finish di Lapangan Merdeka Sengkang.

- Sosialisasi Pemilih Pemula KPU Kab. Wajo bekerjasama dengan Mahasiswa KKNP Universitas Cokro Aminoto Kota Palopo pada tanggal 27 Februari 2014 dengan melakukan Kunjungan ke Sekolah-Sekolah seperti SMA dan sederajat untuk menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Tahun 2014 utamanya kepada pemilih pemula agar mereka benar-benar mengerti tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dengan bimbingan teknis langsung dijelaskan oleh Anggota Komisioner KPU. Kab. Wajo Divisi Sosialisasi yang ditunjang dengan alat peraga sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pemilih pemula.
- Manfaatkan media center
- Supervisi PPK/PPS sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi.

#### **4. Perolehan Suara Pada Pemilu Di Kpu Kabupaten Wajo**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pemilihan Anggota DPRD periode 2014-2019 Penetapan jumlah suara, alokasi kursi, dan calon terpilih dimuat dalam Berita Acara Nomor : 206/BA/KPU-WO-025.433356/V/2014, dan Surat Keputusan Nomor 207/ KTPS/KPU-WO-025433356/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum 2014. Berita acara sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Jumlah seluruh Perolehan Suara Sah Kabupaten Wajo pada Pemilihan Anggota DPRD tahun 2014 sebanyak 196.250 (seratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh). Partai Golongan Karya menduduki peringkat teratas dengan perolehan suara 31.069 (tiga puluh satu ribu enam puluh Sembilan).

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara terendah sebanyak 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan).

Dengan demikian jumlah total perolehan kursi dari masing-masing Partai Politik di seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| NASDEM   | : | 2 Kursi        |
| PKB      | : | <b>3 Kursi</b> |
| PKS      | : | <b>2 Kursi</b> |
| PDIP     | : | <b>4 Kursi</b> |
| GOLKAR   | : | <b>7 Kursi</b> |
| GERINDRA | : | <b>3 Kursi</b> |
| DEMOKRAT | : | <b>5 Kursi</b> |
| PAN      | : | <b>4 Kursi</b> |
| PPP      | : | <b>7 Kursi</b> |
| HANURA   | : | <b>2 Kursi</b> |
| PBB      | : | <b>1 Kursi</b> |
| PKPI     | : | -              |

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di adakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 di Gedung PKK Jalan Jend. Ahmad Yani, yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Wajo, Sekretaris KPU Kabupaten Wajo, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Wajo, Saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tajun 2014, serta unsur Muspida dan PPK tiap Kecamatan yang membacakan hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan di masing-masing wilayah kerjanya. Sedangkan perolehan suara masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2014 dengan rekapitulasi akhir sebagai berikut:

1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa : 34.889 suara
2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M.Jusuf Kalla : 174.843 suara

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2013 komposisi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo di Kabupaten Wajo dari DPT 313.068 orang sebanyak 225.647 orang yang datang menggunakan hak pilihnya atau 72.07%. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 87.421 orang atau 27.93 %. Suara sah mencapai 223.769 atau 99,16 % serta suara tidak sah 1.878 atau 0,83 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi dan hampir sama dengan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

## 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan umum di Kabupaten Wajo
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wajo yang bersih, efisien, dan efektif.

### 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Wajo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 - 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat.
  - b. Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
  - c. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi.
  - d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

- e. Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan.
  - f. Persentase terlaksananya PPID dan informasi public.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengikuti Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana strategis merupakan dokumen umum dan jangka panjang hingga memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode Lima tahun mendatang.

##### **1. Membangun konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public.**

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. yang akan ditempuh dengan strategi:

- (1) Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemetaan informasi public;
- (2) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
- (3) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
- (4) Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat.;
- (5) Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi public;
- (6) Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi;
- (7) Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemetaan informasi public.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
  - a. Tersediannya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar Divisi, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
  - b. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - c. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - d. Terselenggaranya pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - e. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
  
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
  - a. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait masalah-masalah kepegawaian dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Menyelenggarakan bimbingan teknis dengan Sekretariat KPU Provinsi untuk meningkatkan pemahaman para pejabat terhadap prosedur penindakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- d. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Wajo**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif dengan mengacu pada arahan dan strategi nasional serta arahan dan strategi KPU Pusat. Peta akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wajo. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada kurun waktu 2015 - 2019, akan menggunakan 2 (tiga) program dan 8 (Delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut.

**a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .**

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah :

- Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
- Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban
- Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Table 8

Tabel Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

| No. | PROGRAM/KEGIATAN   | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  |
|-----|--|--|---|
| 1   | Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU                                 | Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  |
|     |  |  | Jumlah Laporan Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban di lingkungan KPU                  |
|     |  |  | Presentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu                                   |
| 2   | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu  | Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker                                 |
|     |  |  | Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu                                     |
|     |  | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik  | Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik                                       |
|     |  |  | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu               |
| 3   | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data   | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi | Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL                                 |
|     |  |  | Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur                          |
|     |  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien  | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                     |
|     |  |  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja |
|     |  | Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi   | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kabupaten Wajo                   |
| 4   | Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian  | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM  | Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM                    |
|     |  | Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural  | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat  |

| No. | PROGRAM/KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   |
|-----|---|--|--|
| 5   | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)                            | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran                   | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai             |
|     |   | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)                          | Jumlah dokumen persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu                            |
|     |   | Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU                           | Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU                                    |
|     |   | Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan   | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan                         |
| 6   | Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan                                      | Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai                                    |
|     |   | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu               | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti   |
|     |   | Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                            |
|     |   | Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP                                   | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC |
|     |   | Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan                          | Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP  |
|     |   | Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L                                   | Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien   |

#### **b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Table 9**

#### **Tabel Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

#### **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

| No. | PROGRAM/KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu | Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum   | Persentase ketepatan waktu penyuluhan   |
|     |   |  | Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan                                       |
|     |   | Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum   | Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir          |
|     |   |  | Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)                    |
| 2   | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW        | Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja |
|     |   |  | Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik  |
|     |   |  | Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih  |
|     |   |  | Rata-rata hari kecepatan respon kebutuhan informasi publik                                    |

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajo dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 10**

**Target Kinerja KPU KABUPATEN WAJO**

| No   | Program/Kegiatan   | Sasaran Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Kegiatan                             | Target kinerja |       |       |       |       |
|--|--|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |   |  | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| <b>A</b>   | <b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>           |   |  |                |       |       |       |       |
| 1  | Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Lap          | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap |
| Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban |  |   | 1 Dok  | 1 Dok          | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |       |
| Persentase Pembayaran                                      |  |   | 100%   | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  |       |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target kinerja |        |        |        |        |
|----|--|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |   |   | 2015           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|    |  |   | Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu   |                |        |        |        |        |
| 2  | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu | Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker                   | 70%            | 80%    | 100%   | 0%     | 0%     |
|    |  | Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu                          | Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu                           | 70%            | 90%    | 100%   | 0%     | 0%     |
|    |  | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi                            | Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik                         | 70%            | 80%    | 95%    | 0%     | 0%     |
|    |  | Terlaksananya pengelolaan logistik  | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu | 70%            | 85%    | 100%   | 0%     | 0%     |
| 3  | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data   | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,                                 | Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L                              | 75%            | 77.50% | 77.50% | 77.50% | 77.50% |

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target kinerja |            |            |            |            |
|----|------------------|---|--|----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                  |   |  | 2015           | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|    |                  | koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi        | dan RKA KL   |                |            |            |            |            |
|    |                  | Tersusunnya rencanapenerapan eGovernment yang konkrit dan terukur                       | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu                             | 4 aplikasi     | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 3 aplikasi | 3 aplikasi |
|    |                  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                      | 75%            | 77.50%     | 77.50%     | 77.50%     | 77.50%     |
|    |                  |   | Persentase KPU, Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja | 60%            | 65%        | 65%        | 75%        | 75%        |
|    |                  | Tersedianya data, informasi dan sarana  | Persentase pmutakhirandata pemilih   | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target kinerja |       |       |       |       |
|----|--|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |   |  | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|    |  | dan prasarana teknologi informasi                         | di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia  |                |       |       |       |       |
| 4  | Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian          | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM | Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM                 | 90%            | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   |
|    |  | Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural         | Jumlah orang yang mengikuti diklat   | 2 Org          | 2 Org | 2 Org | 2 Org | 2 Org |
| 5  | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran  | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 90%            | 85%   | 85%   | 85%   | 85%   |
|    |  | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)         | Jumlah dokumen stock opname  | 2 Dok          | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
|    |  | Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN              | Persentase ketepatan dan tertib administrasi   | 100 %          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target kinerja |      |      |      |      |
|----|--|---|--|----------------|------|------|------|------|
|    |  |   |  | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|    |  |   | review laporan BMN   |                |      |      |      |      |
|    |  | Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan | 50%            | 60%  | 70%  | 80%  | 90%  |
| 6  | Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU KABUPATEN/KOTA | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan   | Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai            | 15%            | 17%  | 18%  | 20%  | 25%  |
|    |  | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu                      | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                           | 65%            | 67%  | 70%  | 75%  | 80%  |
|    |  | Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU        | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjut    | 80%            | 82%  | 85%  | 87%  | 90%  |

| No       | Program/Kegiatan  | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target kinerja |      |      |      |      |
|----------|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
|          |   |  |   | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|          |   | Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP                                       | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC | 20%            | 40%  | 60%  | 80%  | 100% |
|          |   | Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan                              | Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP                                       | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
|          |   | Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L                                       | Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien                                  | 40%            | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |
| <b>B</b> | <b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>   |  |   |                |      |      |      |      |
| 1        | Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan | Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | Persentase ketepatan waktu penyuluhan   | 86%            | 87%  | 87%  | 87%  | 87%  |
|          |   |  | Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan                               | 86%            | 87%  | 87%  | 87%  | 87%  |
|          |   | Meningkatnya kualitas  | Terlaksananya penyediaan  | 90%            | 90%  | 91%  | 91%  | 91%  |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target kinerja |             |             |             |             |
|----|--|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |  |  |   | 2015           | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|    | pemilu   | pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum   | dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir                                   |                |             |             |             |             |
|    |  |  | Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)                    | 90%            | 90%         | 91%         | 91%         | 91%         |
| 2  | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja |                | 1           | 1           | 1           | 1           |
|    |  |  | Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik  | 75%            | 75%         | 85%         | 95%         | 100%        |
|    |  |  | Jumlah kegiatan pendidikan pemilih  |                | 9 Keg       | 91          | 100         | 150         |
|    |  |  | Rata-rata hari  | 2 Hari         | 2 Hari kerj | 2 Hari kerj | 2 Hari kerj | 2 Hari kerj |

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan                  | Target kinerja |      |      |      |      |
|----|------------------|------------------|---|----------------|------|------|------|------|
|    |                  |                  |   | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|    |                  |                  | kecepatan respon kebutuhan informasi publik | kerja          | a    | a    | a    | a    |

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 19.161.000.000,-;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 256.000.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Wajo**  
**selama 5 Tahun (2015-2019)**

| Program   | Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja                     | Alokasi (dalam juta rupiah) |              |              |              |              | Jumlah        |
|-----------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|           |   | 2015                        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |               |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU | 3.002                       | 3.533        | 4.042        | 4.042        | 4.542        | 19.161        |
| 076.01.06 | Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan   | 37                          | 39           | 50           | 60           | 70           | 256           |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>3.039</b>                | <b>3.572</b> | <b>4.242</b> | <b>4.252</b> | <b>4.762</b> | <b>19.867</b> |

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 12**  
**Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Wajo**  
**selama 5 Tahun (2015-2019)**

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program Outcome)/<br>Sasaran Kegiatan (Output)/<br>Indikator Kinerja   | Alokasi (dalam juta rupiah) |       |       |       |       | Jumlah |
|----------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                      |  | 2015                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |        |
| <b>076.01.01</b>     | <b>Sasaran Program Dukungan<br/>Manajemen dan Tugas Teknis<br/>Lainnya KPU</b>   | 3.002                       | 3.533 | 4.042 | 4.042 | 4.542 | 19.161 |
| 3355                 | Pelaksanaan Akuntabilitas<br>Pengelolaan Administrasi<br>Keuangan di Lingkungan Setjen<br>KPU                                    | 2.500                       | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 16.500 |
| 3356                 | Fasilitasi Pengelolaan Data,<br>Dokumentasi, Pengadaan,<br>Pendistribusian, Pemeliharaan<br>dan Inventarisasi Logistik<br>Pemilu | 12                          | 12    | 15    | 15    | 15    | 69     |
| 3357                 | Pelaksanaan Manajemen<br>Perencanaan dan Data  | 61                          | 62    | 65    | 65    | 65    | 318    |
| 3358                 | Pembinaan SDM, Pelayanan<br>dan Administrasi Kepegawaian   | 3                           | 3     | 5     | 5     | 5     | 21     |
| 3360                 | Penyelenggaraan Operasional<br>dan Pemeliharaan Perkantoran<br>(KPU)   | 420                         | 450   | 450   | 450   | 450   | 2.220  |
| 3361                 | Pemeriksaan di Lingkungan<br>Setjen KPU, Sekretariat Prov<br>dan Sekretariat<br>Kabupaten/Kota                                   | 6                           | 6     | 7     | 7     | 7     | 33     |
| <b>076.01.06</b>     | <b>Sasaran Program Penguatan<br/>Kelembagaan Demokrasi dan<br/>Perbaikan Proses Politik</b>                                      | 37                          | 39    | 50    | 60    | 70    | 256    |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program Outcome)/<br>Sasaran Kegiatan (Output)/<br>Indikator Kinerja   | Alokasi (dalam juta rupiah) |              |              |              |              | Jumlah        |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |  | 2015                        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |               |
| 3363                 | Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu | 13                          | 14           | 20           | 25           | 30           | 102           |
| 3364                 | Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu  | 24                          | 25           | 30           | 35           | 40           | 154           |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>3.002</b>                | <b>3.533</b> | <b>4.042</b> | <b>4.042</b> | <b>4.542</b> | <b>19.161</b> |

**TABEL 13**  
**Kerangka Pendanaan SASARAN KEGIATAN KPU Kab. Wajo**  
**selama 5 Tahun (2015-2019)**

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program Outcome)/<br>Sasaran Kegiatan (Output)/<br>Indikator Kinerja   | Alokasi (dalam juta rupiah) |       |       |       |       | Jumlah |
|----------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                      |  | 2015                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |        |
| 076.01.01            | <b>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>   | 3.002                       | 3.533 | 4.042 | 4.042 | 4.542 | 19.161 |
|                      | <b>Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</b>                                | 2.500                       | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 16.000 |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan (output) 1</b><br>Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan  | 25                          | 30    | 35    | 35    | 35    | 160    |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b><br>Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  | 2.457                       | 2.951 | 3.443 | 3.443 | 3.443 | 15.737 |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b><br>Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)                                    | 18                          | 19    | 22    | 22    | 22    | 103    |
|                      | <b>Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu</b> | 12                          | 12    | 15    | 15    | 15    | 69     |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Program Outcome/<br>Sasaran Kegiatan (Output)/<br>Indikator Kinerja  | Alokasi (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | Jumlah |
|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|--------|
|   |  | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |        |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 1</b><br>Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu  | 10                          | 10   | 12   | 12   | 12   | 56     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b><br>Tersusunnya standar logistik Pemilu  | 1                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 5      |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b><br>Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik  | 1                           | 1    | 2    | 2    | 2    | 8      |
| <b>Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>               |  | 61                          | 62   | 65   | 65   | 65   | 318    |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 1</b><br>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil monitoring dan Evaluasi | 33                          | 33   | 35   | 35   | 35   | 171    |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b><br>Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga   | 3                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 15     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b><br>Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien  | 22                          | 23   | 23   | 23   | 23   | 114    |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 4</b><br>Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan  | 3                           | 3    | 4    | 4    | 4    | 18     |
| <b>Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>    |  | 3                           | 3    | 5    | 5    | 5    | 21     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 1</b><br>Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber daya Manusia  | 2                           | 2    | 3    | 3    | 3    | 13     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b><br>Terlaksananya Diklat Teknis dan diklat struktural  | 1                           | 1    | 2    | 2    | 2    | 8      |
| <b>Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b> |  | 420                         | 450  | 450  | 450  | 450  | 2.220  |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Program Outcome/<br>Sasaran Kegiatan (Output)/<br>Indikator Kinerja  | Alokasi (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | Jumlah |
|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|--------|
|   |  | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |        |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 1</b><br>Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran                       | 393                         | 420  | 415  | 415  | 415  | 2.058  |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b><br>Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional      | 15                          | 18   | 20   | 20   | 20   | 93     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b><br>Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)                              | 2                           | 2    | 4    | 4    | 4    | 16     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 4</b><br>Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip             | 10                          | 10   | 11   | 11   | 11   | 53     |
| <b>Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/kota</b>   |  | 6                           | 6    | 7    | 7    | 7    | 33     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output)</b><br>Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan                                | 6                           | 6    | 7    | 7    | 7    | 33     |
| <b>076.01.06</b>  | <b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>                                  | 37                          | 39   | 50   | 60   | 70   | 256    |
| <b>Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu</b> |  | 13                          | 14   | 20   | 25   | 30   | 102    |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 1</b><br>Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | 5                           | 5    | 8    | 9    | 12   | 39     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b><br>Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum            | 4                           | 4    | 6    | 8    | 9    | 31     |
|   | <b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b><br>Meningkatnya pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum             | 4                           | 5    | 6    | 8    | 9    | 32     |
| <b>Kegiatan 3364 : Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu</b>  |  | 24                          | 25   | 30   | 35   | 40   | 154    |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program Outcome)/<br>Sasaran Kegiatan (Output)/<br>Indikator Kinerja   | Alokasi (dalam juta rupiah) |              |              |              |              | Jumlah        |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |  | 2015                        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |               |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan (output)</b><br>Meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu kepala daerah dan wakil Kepala daerah | 24                          | 25           | 30           | 35           | 40           | 154           |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>3.039</b>                | <b>3.572</b> | <b>4.242</b> | <b>4.252</b> | <b>4.762</b> | <b>19.867</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo 2015-2019 adalah dokumen perencanaan lima tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Wajo dan seluruh staf dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan serta rencana strategis KPU Republik Indonesia. Rencana Strategis ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Wajo tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik Komisioner dan Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Sehingga rencana strategis ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan target kinerja yang akan direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Wajo tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo untuk 5 (lima) tahun dapat terwujud.

Sengkang, 11 April 2016

K E T U A



**Hj. ANDI NURWANA**



**Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019**

| No.      | PROGRAM/KEGIATAN   | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET KINERJA |       |       |       |       | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) |       |       |       |       |
|----------|--|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |  |   |  | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2015                                 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| <b>A</b> | <b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya</b>   |   |  |                |       |       |       |       | 3.002                                | 3.533 | 4.042 | 4.042 | 4.542 |
| 1        | Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU                                 | Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan                             | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                       | 2 lap          | 2 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap |                                      |       |       |       |       |
|          |  |   | Jumlah Laporan Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban di lingkungan KPU | 1 dok          | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok |                                      |       |       |       |       |
|          |  |   | Presentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu                  | 95%            | 95%   | 95%   | 98%   | 98%   |                                      |       |       |       |       |
| 2        | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu | Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker                | 80%            | 85%   | 90%   | 95%   | 100%  |                                      |       |       |       |       |
|          |  |   | Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu                     | 90%            | 92%   | 93%   | 94%   | 95%   |                                      |       |       |       |       |
|          |  |   | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi                       | 90%            | 92%   | 93%   | 94%   | 95%   |                                      |       |       |       |       |



| No. | PROGRAM/KEGIATAN                           | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET KINERJA |       |       |       |       | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|-----|--|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |  |  |   | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|     |  | pengelolaan logistik   | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu               | 85%            | 90%   | 93%   | 95%   | 97%   |                                      |      |      |      |      |
| 3   | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi | Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL                                 | 77,50%         | 78%   | 78%   | 78%   | 78%   |                                      |      |      |      |      |
|     |  | Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur   | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu                            | 4 apl          | 4 apl | 4 apl | 5 apl | 5 apl |                                      |      |      |      |      |
|     |  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien  | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                     | 77,50%         | 77%   | 77%   | 77%   | 77%   |                                      |      |      |      |      |
|     |  |  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja | 65%            | 70%   | 70%   | 75%   | 75%   |                                      |      |      |      |      |
|     |  | Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi   | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kabupaten Wajo                   | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |                                      |      |      |      |      |



| No. | PROGRAM/KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET KINERJA |       |       |       |       | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|-----|---|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |   |  |  | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4   | Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian                                     | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM                | Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM                 | 90%            | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   |                                      |      |      |      |      |
|     |   | Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural                        | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat   | 2 org          | 2 org | 2 org | 2 org | 2 org |                                      |      |      |      |      |
| 5   | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)                            | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran                 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85%            | 85%   | 85%   | 85%   | 85%   |                                      |      |      |      |      |
|     |   | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)                        | Jumlah dokumen persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu                | 2 dok          | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok |                                      |      |      |      |      |
|     |   | Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU                         | Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU                        | 90%            | 90%   | 95%   | 100%  | 100%  |                                      |      |      |      |      |
|     |   | Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan             | 60%            | 60%   | 65%   | 65%   | 70%   |                                      |      |      |      |      |
| 6   | Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan                                    | Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai                        |                |       |       |       |       |                                      |      |      |      |      |
|     |   | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan                      | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                       |                |       |       |       |       |                                      |      |      |      |      |



| No.  | PROGRAM/KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET KINERJA |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|--|---|--|--|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|  |   |  |  | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |   | tertentu   |  |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |
|  |   | Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU     | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                            |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |
|  |   | Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP                                       | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC | 40%            | 45%  | 50%  | 55%  | 60%  |                                      |      |      |      |      |
|  |   | Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan                              | Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP  | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |                                      |      |      |      |      |
|  |   | Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L                                       | Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien   | 40%            | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |                                      |      |      |      |      |
| <b>B</b>   | <b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses politik</b>   |  |  |                |      |      |      |      | 37                                   | 39   | 50   | 60   | 70   |
| 1  | Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan | Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | Persentase ketepatan waktu penyuluhan  | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |                                      |      |      |      |      |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan      |   |  |  |                |      |      | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |
| Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan |   | Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan                         | 90%  | 90%            | 90%  | 90%  | 90%  |      |                                      |      |      |      |      |



| No. | PROGRAM/KEGIATAN   | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET KINERJA |        |        |        |        | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|-----|--|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |  |  |   | 2015           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|     | penyelenggaraan pemilu   | informasi hukum  | informasi hukum yang mutakhir   |                |        |        |        |        |                                      |      |      |      |      |
|     |  |  | Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)                    | 90%            | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |                                      |      |      |      |      |
| 2   | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja |                | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |                                      |      |      |      |      |
|     |  |  | Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik  | 75%            | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    |                                      |      |      |      |      |
|     |  |  | Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih  |                | 1 keg  | 5 keg  | 10 keg | 10 keg |                                      |      |      |      |      |
|     |  |  | Rata-rata hari kecepatan respon kebutuhan informasi publik                                    | 3 hari         | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari |                                      |      |      |      |      |



# *KPU Kabupaten Wajo*

*Jl. Bau Mahmud No. 191 Sengkang  
Kab. Wajo Prov Sulawesi Selatan  
Telp. (0485) 324500-324600 Fax (0485) 324400  
[www.kpu-wajokab.web.id](http://www.kpu-wajokab.web.id)*